



Breaking the Chain of Figure Sacralization and Power Relations to Protect Students from Sexual Violence

Memutus Rantai Sakralisasi Figur dan Relasi Kuasa dalam Upaya Perlindungan Santri dari Kekerasan Seksual

Najmudin

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal

Author Correspondence Email: najmudinibnuali@gmail.com

Article History	Received (April 17 th , 2026)	Revised (May 4 th , 2026)	Accepted (June 4 th , 2026)
-----------------	---	---	---

News Article

Keyword:

*Power;
Religious school;
Sexual.*

Abstract

Sexual violence in religious educational institutions has reached an alarming level of emergency, threatening the safety of students and tarnishing the institution's integrity due to protection gaps within the social structures and organizational doctrines. The urgency of this issue lies in the "iceberg phenomenon," where the sacralization of leading figures and power relation imbalances create dark spaces that perpetuate exploitative actions without adequate oversight. The policy analysis methodology employed in this paper is a descriptive qualitative approach, utilizing problem prioritization instruments through the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method, alongside root cause analysis using a fishbone diagram. The evaluation of policy alternatives was conducted by adopting William N. Dunn's criteria, which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The analysis results indicate that a culture of absolute obedience and the characteristics of a total institution are determinant factors that obstruct transparency and accountability. The discussion emphasizes that the transformation from charismatic authority to professional authority subject to the law is an absolute prerequisite for breaking the cycle of violence. As strategic recommendations, this policy promotes the digitalization of anonymous complaint channels, the reform of accreditation indicators based on risk mitigation, and the formalization of external oversight boards. The implementation of these steps is urgently required for immediate execution by policymakers to deconstruct the sacralization of figures into accountable leadership, thereby guaranteeing the right of every student to learn in a safe and transparent environment in accordance with constitutional mandates and prevailing child protection regulations in Indonesia.

Kata Kunci:

*Kekuasaan;
Pesantren;
Seksual.*

Abstrak

Fenomena kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan telah mencapai tingkat kedaruratan yang mengkhawatirkan, mengancam keselamatan santri serta mencoreng muruah institusi akibat celah perlindungan dalam struktur sosial dan doktrin organisasi. Urgensi masalah ini terletak pada fenomena gunung es di mana sakralisasi figur

pemimpin dan ketimpangan relasi kuasa menciptakan ruang gelap yang melanggengkan tindakan eksploitatif tanpa pengawasan memadai. Metodologi analisis kebijakan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan instrumen penentuan prioritas masalah melalui metode *Urgency, Seriousness, dan Growth* (USG) serta analisis akar masalah menggunakan diagram *fishbone*. Evaluasi alternatif kebijakan dilakukan dengan mengadopsi kriteria William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan ketepatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya kepatuhan mutlak dan eksklusivitas "institusi total" menjadi faktor determinan yang menghalangi transparansi dan akuntabilitas. Pembahasan menekankan bahwa transformasi otoritas karismatik menjadi otoritas profesional yang tunduk pada hukum adalah prasyarat mutlak untuk memutus siklus kekerasan. Sebagai rekomendasi strategis, kebijakan ini mendorong digitalisasi kanal pengaduan anonim, reformasi indikator akreditasi berbasis mitigasi risiko, serta formalisasi dewan pengawas eksternal. Implementasi langkah-langkah tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan guna mendekonstruksi sakralisasi figur menjadi kepemimpinan yang akuntabel, sehingga menjamin hak setiap santri untuk belajar dalam lingkungan yang aman, transparan, dan sesuai dengan mandat konstitusi serta regulasi perlindungan anak yang berlaku di Indonesia

To cite this article: Najmudin. (2026). "Breaking the Chain of Figure Sacralization and Power Relations to Protect Students from Sexual Violence". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana, Volume 5 (1)*, May-August, 2026. Page: 307 – 324.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren, telah menjadi isu krusial yang mengancam keselamatan santri di Indonesia (Pebriaisyah, Wilodati, dan Komariah 2022a). Meskipun pesantren dikenal sebagai institusi moral, realitas menunjukkan adanya celah perlindungan yang menyebabkan santri sangat rentan terhadap ancaman kekerasan seksual. Lemahnya perlindungan ini berakar pada struktur sosial dan doktrin yang tertanam kuat di lingkungan tersebut, terutama mengenai sakralisasi figur kiai atau pengasuh.

Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan mengidentifikasi bahwa kekerasan seksual mendominasi ranah publik/komunitas dengan total 2.050 kasus. Pesantren tercatat sebagai salah satu lokasi dengan frekuensi laporan yang stabil namun signifikan yakni sekitar 19% dari total kasus di lingkungan pendidikan. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada tahun 2024 terdapat 114 kasus kekerasan (20%) yang terjadi khusus di lingkungan pesantren dari total kasus di lembaga pendidikan.

Masalah utama yang teridentifikasi dalam isu ini adalah budaya relasi kuasa yang disalahgunakan atau *abuse of power*. Struktur hierarki yang sangat kuat di pesantren menciptakan jarak yang lebar antara pengasuh dan santri. Dalam kondisi ini, pemegang otoritas memiliki kontrol yang sangat dominan, yang jika tidak dibarengi dengan mekanisme pengawasan, berpotensi besar memicu tindakan eksploitatif.

Kepatuhan mutlak santri kepada guru sering kali dipraktikkan tanpa adanya batasan yang jelas. Doktrin *sam'an wa tha'atan* (kami dengar dan kami taat) yang diajarkan secara tekstual membuat santri kehilangan daya kritis untuk membedakan antara perintah agama dan tindakan kriminal. Hal ini sering kali disalahgunakan oleh oknum dengan dalih "mencari berkah" atau "ketaatan" untuk memuluskan tindakan kekerasan seksual (Pebriaisyah, Wilodati, dan Komariah 2022b).

Secara sosiologis, pesantren sering beroperasi sebagai "lembaga total" (*total institution*) yang sangat eksklusif. Seluruh aktivitas santri dikontrol dalam lingkungan tertutup selama 24 jam dengan minim pengawasan dari pihak luar. Ketertutupan institusional ini memberikan ruang gelap bagi oknum pemegang otoritas untuk menjalankan kekuasaan tanpa kontrol sosial (*social control*) yang efektif.

Akar dari segala permasalahan ini adalah adanya sakralisasi atau pengkultusan yang berlebihan terhadap figur kiai atau pengasuh. (Shofi dan Talkah 2021)". Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan batasan teologis yang jelas mengenai kapan seorang santri harus patuh dan kapan ia berhak menolak. Prinsip *la tha'ata li makhluqin fi ma'shiyatil khaliq* (tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan) jarang ditekankan secara proporsional dalam kurikulum internal. Ketidadaan literasi teologis mengenai "hak untuk menolak" membuat santri tidak memiliki landasan mental untuk berkata "tidak" terhadap kezaliman otoritas.

Selain aspek ideologis, kelemahan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal turut memperburuk situasi. Meskipun PMA No. 73 Tahun 2022 telah diterbitkan, banyak pesantren yang belum menurunkan regulasi tersebut ke dalam SOP teknis yang operasional. Minimnya mekanisme pelaporan yang anonim dan aman membuat kasus sering kali terpendam atau diselesaikan secara kekeluargaan demi menjaga nama baik institusi.

Budaya kolektivisme dan solidaritas kelompok (*asabiyah*) yang eksklusif juga menjadi penghambat penegakan keadilan. Menjaga reputasi lembaga sering kali dianggap jauh lebih penting daripada memberikan keadilan bagi individu korban. Tekanan internal untuk menutupi aib oknum pengurus dilakukan demi mempertahankan citra pesantren di mata masyarakat.

Di pesantren, hukuman yang paling ditakuti bukanlah hukuman fisik, melainkan sanksi sosial berupa pengucilan (*ostracism*). Santri yang berani bersuara mengenai ketidakadilan sering dianggap sebagai pemecah belah harmoni atau pembawa sial bagi keberkahan ilmu rekan-rekannya. Ketakutan akan label "santri nakal" atau "tidak barokah" membungkam potensi pelaporan sejak dini.

Rendahnya literasi mengenai kekerasan seksual membuat batasan-batasan tubuh menjadi tabu untuk dibicarakan di lingkungan pesantren. Banyak santri maupun pengelola tidak menyadari bahwa tindakan seperti kekerasan verbal atau non-fisik sudah melanggar norma hukum. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai hak asasi dan batasan hukum, pencegahan dini sulit dilakukan secara mandiri.

Ketimpangan gender dan normalisasi maskulinitas toksik juga masih melanggengkan pandangan patriarki. Struktur kepemimpinan yang didominasi laki-laki terkadang memicu pandangan bahwa mereka memiliki kendali atas pihak yang dianggap lebih lemah secara hierarki. Pelecehan sering kali dinormalisasi sebagai "kekhilafan" kecil, bukan sebagai kejahatan serius yang merusak masa depan anak.

Secara hukum, kegagalan dalam memutus relasi kuasa yang menyimpang ini merupakan bentuk kelalaian institusional atau pelanggaran terhadap konsep *duty of care*. Negara, melalui Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap satuan

pendidikan menjadi ruang yang aman. Namun, tanpa intervensi regulasi yang tegas, perlindungan santri akan tetap berada dalam kondisi yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang menasar akar masalah sosiologis dan ideologis tersebut. Kebijakan tersebut harus mampu menjangkau digitalisasi pengaduan yang independen untuk memberikan rasa aman bagi korban. Hal ini bertujuan untuk memutus monopoli informasi yang selama ini hanya dikuasai oleh pemegang otoritas tunggal.

Penguatan pengawasan melalui dewan pengawas eksternal dan reformasi akreditasi juga menjadi instrumen penting. Dengan melibatkan unsur masyarakat dan wali santri, pesantren dipaksa untuk keluar dari eksklusivitas "lembaga total" dan menjadi lebih transparan. Akuntabilitas institusi harus ditekankan agar kesucian misi agama tidak lagi menjadi tameng bagi perilaku kriminal.

Pada akhirnya, dekonstruksi terhadap doktrin kepatuhan buta harus dilakukan melalui transformasi kepemimpinan yang akuntabel. Pemimpin pesantren harus dipandang sebagai pemegang otoritas profesional yang tunduk pada kode etik dan hukum negara. Langkah-langkah strategis ini sangat mendesak dilakukan guna menjamin hak setiap santri untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyalahgunaan kekuasaan di pesantren sering kali berjalan beriringan dengan dominasi pembelajaran yang bersifat tekstual. Banyak kurikulum yang hanya berfokus pada pembacaan kitab klasik secara harfiah tanpa memberikan ruang diskusi untuk mengontekstualisasikan ajaran tersebut dengan realitas hukum positif dan perlindungan diri. Akibatnya, santri tidak diajarkan skenario "pengecualian" dalam kondisi darurat, di mana ketaatan kepada manusia harus gugur demi hukum Tuhan dan negara (Ismail 2019). Ketiadaan literasi teologis mengenai hak untuk menolak atau *right to refuse* membuat santri berada dalam posisi yang sangat rentan secara mental. (Ayyubi 2020).

Dominasi interpretasi tunggal oleh pemegang otoritas keagamaan menciptakan ruang hampa diskusi di tingkat akar rumput pesantren. Jarang ditemukan ruang dialog atau forum *bahtsul masail* yang melibatkan perspektif perlindungan anak dan perempuan sebagai bahan kajian santri. Monopoli tafsir ini cenderung menguntungkan pihak pemegang otoritas dan meminggirkan hak-hak dasar santri sebagai manusia yang Merdeka (Azami 2024).

Secara teknis-sosiologis, pola hidup komunal santri selama 24 jam dalam ruang yang minim privasi turut berkontribusi pada langgengnya kekerasan. Kondisi ini menciptakan pengawasan sejawat (*peer surveillance*) yang sangat ketat. Ironisnya, pengawasan ini sering kali digunakan untuk memaksakan konformitas terhadap diamnya massa, sehingga korban sulit mencari bantuan tanpa diketahui kelompoknya (Winarno dkk. 2025).

Tekanan sosial di pesantren menciptakan hukuman informal yang jauh lebih ditakuti daripada hukuman fisik, yakni pengucilan atau stigma sebagai "santri pengadu". Santri yang berani bersuara mengenai ketidakadilan sering dianggap sebagai pemecah belah harmoni (*ukhuwah*) atau pembawa sial bagi keberkahan ilmu rekan-rekannya. Ketakutan akan sanksi sosial (*ostracism*) inilah yang menjadi instrumen paling efektif dalam membungkam potensi pelaporan (Ma`arif dan Kartiko 2018a, 2018b).

Ketimpangan informasi atau *asymmetric information* antara pimpinan pesantren dengan santri serta orang tua menjadi celah terjadinya *moral hazard*. Pihak pengasuh memiliki akses dan kendali penuh atas informasi di dalam asrama, sementara pihak luar hanya menerima informasi yang terbatas. Hal ini memicu tindakan tidak etis oleh

pemegang otoritas karena merasa pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk memverifikasi atau melapor (Bani 2025).

Budaya *asabiyah* atau solidaritas kelompok yang sangat tinggi antar santri sering kali disalahartikan untuk menutupi aib institusi. Dalam lingkungan kolektivistik, menjaga nama baik lembaga sering dianggap jauh lebih penting daripada keadilan bagi individu korban. Muncul tekanan internal yang kuat untuk menyembunyikan perilaku menyimpang oknum demi menjaga citra pesantren di mata Masyarakat . (Bashori, 2022).

Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebenarnya telah memberikan mandat mengenai fungsi pendidikan yang menjamin mutu dan keamanan santri. Namun, tanpa adanya mekanisme akuntabilitas yang bersifat vertikal kepada pemerintah dan horizontal kepada masyarakat, mandat tersebut sulit terealisasi. Pesantren memerlukan pengawasan eksternal yang nyata untuk memastikan bahwa otonomi lembaga tidak berubah menjadi kekuasaan absolut (Qomar, 2020).

Kegagalan sistemik ini menuntut adanya penerapan konsep *safeguarding* dalam institusi berbasis iman. Konsep ini menekankan bahwa setiap organisasi keagamaan harus memiliki rangkaian kebijakan praktik yang transparan untuk mencegah eksploitasi. Kesucian misi agama yang dibawa oleh pesantren tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk menutup diri dari akuntabilitas public .(Windasari 2024) .

Identifikasi Masalah

1. Budaya Relasi Kuasa yang Disalahgunakan (*Abuse of Power*)

Masalah terletak pada struktur hierarki yang sangat kuat di pesantren. Kepatuhan mutlak santri kepada guru atau pengasuh sering kali disalahgunakan oleh oknum untuk melakukan tindakan kekerasan seksual dengan dalih "berkah" atau "ketaatan". Hal ini diperparah dengan adanya rasa takut untuk melaporkan karena ancaman dikualifikasi sebagai santri yang tidak patuh atau kwalat (Yusuf dkk. 2025)..


2. Lemahnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual

Meskipun sudah ada PMA No. 73 Tahun 2022, banyak satuan pendidikan pesantren yang belum menurunkan regulasi tersebut ke dalam SOP teknis di internal mereka. Minimnya mekanisme pelaporan yang anonim dan aman bagi korban membuat kasus sering kali diselesaikan secara kekeluargaan demi menjaga nama baik institusi, yang justru merugikan korban (Kementerian Agama RI.,2022).

3. Rendahnya Literasi dan Kesadaran Mengenai Kekerasan Seksual

Masih terdapat tabu sosial dalam membicarakan kesehatan reproduksi dan batasan-batasan tubuh di lingkungan pesantren. Rendahnya pemahaman mengenai apa saja yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual (seperti kekerasan verbal atau non-fisik) membuat santri maupun pengasuh tidak menyadari bahwa suatu tindakan sudah melanggar norma hukum dan hak asasi (Ifrani, Utami, dan Hanifah 2024).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan akar masalah menggunakan diagram *fishbone* berikut ini.



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Berdasarkan identifikasi masalah dan akar masalah di atas, kemudian dilakukan analisis menggunakan teori *Urgency, Seriousness, Growth (USG)* untuk menentukan masalah utama yang akan menjadi pokok pembahasan dalam artikel kebijakan ini. Penggunaan metode USG ini untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel. 1 Analisis Metode USG

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Budaya Relasi Kuasa yang disalahgunakan (<i>Abuse of Power</i>)	5	5	4	14
2	Lemahnya SOP Pencegahan dan Penanganan Internal	4	4	5	13
3	Rendahnya Literasi dan Kesadaran Kekerasan Seksual	3	4	4	11

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, Masalah Nomor 1 (Budaya Relasi Kuasa yang Disalahgunakan/*Abuse of Power*) menjadi prioritas utama yang harus diintervensi terlebih dahulu atau menjadi fokus utama karena ia menjadi penghambat utama keberhasilan langkah-langkah teknis lainnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-highlight pada artikel kebijakan ini bahwa Sakralisasi dan pengkultusan figur kiai/pengasuh pondok pesantren, yang diperkuat oleh doktrin kepatuhan mutlak tanpa batas (*blind obedience*), pada akhirnya membentuk budaya relasi kuasa yang

disalahgunakan (*abuse of power*) sehingga melemahkan perlindungan santri dari ancaman kekerasan seksual di pesantren.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis pengaruh sakralisasi figur pemimpin dan doktrin kepatuhan mutlak terhadap munculnya budaya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di lingkungan pesantren.
2. Mengidentifikasi kelemahan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal dan mekanisme pengawasan yang menyebabkan rentannya perlindungan santri dari kekerasan seksual.
3. Mengevaluasi alternatif kebijakan yang paling efektif untuk memutus eksklusivitas institusi serta ketimpangan informasi antara pimpinan, santri, dan wali santri.
4. Memberikan rekomendasi strategis kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren untuk transformasi kepemimpinan dan sistem pengaduan yang akuntabel.

Manfaat Kajian

1. Bagi Kementerian Agama: Memberikan kerangka kerja berbasis data untuk mereformasi standar akreditasi dan izin operasional pesantren dengan indikator mitigasi risiko kekerasan seksual.
2. Bagi Pengelola Pesantren: Menjadi panduan dalam menyusun kebijakan perlindungan (*safeguarding*) serta mengubah paradigma kepemimpinan dari sakralisasi menuju otoritas profesional yang tunduk pada hukum.
3. Bagi Santri dan Wali Santri: Meningkatkan literasi mengenai hak-hak hukum untuk menolak kezaliman serta menyediakan kanal pengaduan independen yang menjamin kerahasiaan identitas.
4. Bagi Masyarakat Umum: Menghidupkan kembali fungsi kontrol sosial melalui dewan pengawas eksternal guna memutus ketertutupan institusional pesantren sebagai "lembaga total".

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori Otoritas Karismatik (Max Weber)

Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan dalam institusi tertentu seringkali didasarkan pada pengabdian kepada individu yang dianggap memiliki kesucian atau keunggulan luar biasa. Dalam konteks pesantren, sakralisasi figur pemimpin (Kiai/Pengasuh) membuat perintahnya dianggap sebagai kebenaran mutlak. Hal ini menutup ruang kontrol rasional-legal, sehingga ketika terjadi penyimpangan, komunitas cenderung melindunginya demi menjaga kesucian figur tersebut (Evi Fatimatur Rusydiyah, Zaini Tamin AR, 2020).

Sakralisasi figur ini menciptakan sebuah ekosistem yang disebut sebagai "institusi total", di mana pengasuh tidak hanya berperan sebagai guru, tetapi juga sebagai

otoritas moral dan spiritual tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam struktur seperti ini, batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi kabur, sehingga interaksi yang terjadi di dalamnya sering kali luput dari standar pengawasan formal. Akibatnya, ketergantungan psikologis dan teologis santri terhadap figur karismatik tersebut menghilangkan daya kritis mereka, yang pada gilirannya membuat tindakan penyimpangan kekuasaan atau *abuse of power* menjadi sangat sulit dideteksi oleh mekanisme hukum konvensional (Resta Tultuffia Sari dkk. 2025).

2. Teori Institusi Total (*Total Institutions* - Erving Goffman)

Goffman mendefinisikan institusi total sebagai tempat tinggal dan bekerja bagi sejumlah individu dalam situasi terputus dari masyarakat luas untuk jangka waktu tertentu. Pesantren yang sangat eksklusif memenuhi kriteria ini. Di dalamnya, seluruh aspek kehidupan diatur oleh otoritas tunggal, yang secara sosiologis dapat meruntuhkan identitas pribadi santri dan menggantinya dengan kepatuhan buta (*blind obedience*), sehingga mekanisme pertahanan diri individu menjadi lemah (Moh. Hefni, 2012).

Dalam kerangka institusi total, pesantren yang sangat eksklusif menciptakan lingkungan di mana batas antara ruang publik dan ruang privat sepenuhnya lebur di bawah kendali otoritas tunggal. Kondisi ini memicu proses "penghancuran diri" (*mortification of self*), di mana identitas sosial santri dari dunia luar diputus secara sistematis dan digantikan dengan identitas baru yang sepenuhnya bergantung pada aturan lembaga. Akibatnya, santri kehilangan otonomi atas tubuh dan pikirannya sendiri, sehingga setiap tindakan pengasuh, termasuk yang bersifat abusif, cenderung diterima sebagai bagian dari proses pendidikan atau pendisiplinan yang tak terelakkan (Mustaqim, Rinaldi, dan Saputra 2024).

Lebih jauh lagi, ketertutupan institusional ini menghalangi masuknya nilai-nilai eksternal atau kontrol sosial dari masyarakat luas, sehingga menciptakan "negara dalam negara" yang kedap terhadap pengawasan rasional-legal. Di dalam ekosistem yang terisolasi tersebut, ketiadaan mekanisme *check and balances* membuat penyimpangan kekuasaan dapat tumbuh subur tanpa terdeteksi. Lemahnya mekanisme pertahanan diri individu santri bukan hanya disebabkan oleh faktor internal, melainkan merupakan produk sosiologis dari struktur organisasi yang menuntut kepatuhan total sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup secara sosial di dalam institusi tersebut (Habibah dkk. 2025).

3. Teori Relasi Kuasa (*Power/Knowledge* - Michel Foucault)

Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kekerasan fisik, tetapi melalui wacana dan pengetahuan yang diproduksi oleh pemegang otoritas. Dalam masalah ini, interpretasi teologis mengenai ketaatan yang tidak terbatas merupakan bentuk penggunaan pengetahuan untuk mengontrol tubuh dan perilaku subjek (santri). Ketimpangan relasi ini menyebabkan subjek merasa tindakan penyimpangan dari otoritas sebagai sesuatu yang "benar" atau "tak terhindarkan" karena dominasi wacana tersebut (Ramadhani 2020).

Dalam perspektif Foucault, kekuasaan dan pengetahuan bersifat saling mengandaikan (*power/knowledge*). Di lingkungan pesantren, kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk perintah struktural, tetapi meresap melalui wacana keagamaan yang diproduksi secara terus-menerus. Ketika interpretasi mengenai ketaatan mutlak dikonstruksi sebagai kebenaran tunggal dan sakral, wacana tersebut menjadi instrumen untuk mendisiplinkan tubuh dan pikiran santri.

Akibatnya, santri mengalami internalisasi nilai di mana mereka tidak lagi merasa dipaksa, melainkan merasa bahwa tunduk sepenuhnya adalah sebuah kewajiban moral. Hal inilah yang menyebabkan tindakan eksploitatif sering kali tidak disadari sebagai kekerasan, karena telah dibungkus oleh narasi "pengetahuan" yang dianggap suci oleh subjek (Mustofa 2017).

Kerangka Konseptual

1. Konsep *Duty of Care* (Kewajiban Menjamin Keselamatan)

Konsep ini menekankan bahwa setiap institusi pendidikan memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk mengambil langkah-langkah yang masuk akal guna melindungi peserta didik dari risiko yang dapat diprediksi, termasuk kekerasan seksual. Kegagalan dalam memutus relasi kuasa yang menyimpang dianggap sebagai bentuk kelalaian institusional (Herdiana 2023).

Dalam perspektif hukum publik, *duty of care* menempatkan pesantren bukan sekadar sebagai tempat transfer ilmu, melainkan sebagai penjamin keselamatan lahir dan batin santri selama berada di bawah otoritasnya. Kewajiban ini mengharuskan institusi untuk bersikap proaktif dalam mengidentifikasi risiko yang dapat diprediksi (*foreseeable risks*), termasuk potensi penyimpangan perilaku yang muncul dari relasi kuasa yang timpang. Kegagalan pesantren dalam menyediakan sistem pengawasan yang efektif atau membiarkan interaksi privat yang tidak terpantau antara pengajar dan santri dianggap sebagai bentuk kelalaian institusional (*institutional negligence*). Secara yuridis, tanggung jawab ini tidak dapat gugur hanya dengan alasan kepatuhan tradisional atau otonomi lembaga, karena hak anak atas perlindungan dari kekerasan adalah mandat konstitusi yang bersifat absolut (Hutagalung 2023).

2. Konsep *Safe Guarding* dalam Institusi Berbasis Iman

Konsep ini merujuk pada rangkaian kebijakan dan praktik yang dirancang untuk mencegah eksploitasi dan pelecehan dalam organisasi keagamaan. Fokus utamanya adalah mengubah budaya organisasi dari tertutup menjadi transparan, dengan menekankan bahwa kesucian misi agama tidak boleh menjadi tameng bagi perilaku kriminal (Trisnawati dan Rijal 2022).

Implementasi *safeguarding* dalam institusi berbasis iman mengharuskan adanya pergeseran paradigma dari manajemen risiko reputasi menuju manajemen risiko perlindungan individu. Dalam banyak kasus, organisasi keagamaan cenderung terjebak dalam upaya melindungi citra lembaga dan kesucian figur pimpinannya, sehingga menomorduakan keselamatan korban. Melalui kerangka *safeguarding*, transparansi dijadikan sebagai instrumen moral utama; di mana kebijakan organisasi harus secara eksplisit mengatur batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan (*code of conduct*) oleh setiap elemen di dalamnya. Dengan demikian, nilai-nilai luhur agama tidak lagi disalahgunakan sebagai instrumen untuk menekan korban agar diam, melainkan bertransformasi menjadi landasan etis yang mewajibkan pelaporan atas setiap tindakan yang mengancam martabat manusia (Purwanto 2026).

3. Konsep *Accountability Mechanism* (Mekanisme Akuntabilitas)

Dalam kebijakan publik, akuntabilitas menuntut adanya kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas apa. Dalam konteks pesantren, ketiadaan batasan

ketaatan menunjukkan lemahnya akuntabilitas vertikal (dari guru ke santri) dan horizontal (antara institusi dengan masyarakat/pemerintah (Windasari 2024).

Dalam perspektif kebijakan publik, mekanisme akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap pemegang otoritas dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Di lingkungan pesantren, ketiadaan batasan ketaatan yang jelas menciptakan kekosongan akuntabilitas vertikal, di mana pengasuh memiliki kekuasaan besar tanpa adanya saluran bagi santri untuk melakukan koreksi atau keberatan secara aman. Tanpa parameter ketaatan yang terukur secara rasional-legal, penyalahgunaan wewenang menjadi sulit diidentifikasi karena tidak adanya standar perilaku yang disepakati bersama. Hal ini menyebabkan tindakan eksploitatif sering kali dianggap sebagai wilayah privat kepengasuhan yang tidak tersentuh oleh pengawasan eksternal, sehingga mengaburkan tanggung jawab moral dan hukum institusi terhadap keselamatan peserta didiknya (Yuspar dan Fahmiron 2025).

Lebih lanjut, lemahnya akuntabilitas horizontal antara pesantren dengan pemerintah dan masyarakat luas menyebabkan institusi ini cenderung menjadi entitas yang tertutup dan kedap terhadap standar perlindungan anak nasional. Akuntabilitas tidak hanya soal pelaporan administratif, tetapi mengenai transparansi operasional yang memungkinkan pihak luar, seperti wali santri dan regulator, untuk memantau integritas lingkungan pendidikan. (Mita Tarmiati dan Febriani 2024).

4. Konsep *Asymmetric Information* (Ketimpangan Informasi)

Dalam analisis kebijakan, ketimpangan informasi terjadi ketika salah satu pihak (pemimpin pesantren) memiliki informasi atau akses yang jauh lebih besar daripada pihak lain (santri/orang tua). Hal ini memicu terjadinya *moral hazard*, di mana pemegang otoritas mengambil risiko atau melakukan tindakan tidak etis karena merasa pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk memverifikasi atau melapor (Aini 2022).

Dalam analisis kebijakan perlindungan santri, ketimpangan informasi (*asymmetric information*) menciptakan dinding pemisah yang tebal antara realitas di dalam asrama dengan persepsi wali santri dan regulator di luar. Karena pesantren beroperasi sebagai ekosistem yang sangat tertutup, pengelola memiliki kendali penuh atas arus informasi, sementara wali santri sering kali hanya menerima narasi yang bersifat idealistik. Kondisi ini memicu munculnya *moral hazard*, di mana oknum pemegang otoritas merasa aman untuk melakukan tindakan menyimpang karena yakin bahwa risiko deteksi dari pihak luar sangat rendah. Ketidadaan mekanisme verifikasi yang independen membuat korban berada dalam posisi yang semakin lemah, sebab informasi mengenai kekerasan yang mereka alami dapat dengan mudah diredam atau dimanipulasi oleh pihak yang memiliki otoritas informasi lebih tinggi (Mita Tarmiati dan Febriani 2024).

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap fenomena sosiologis dan yuridis di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. Proses analisis dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan telaah dokumen regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Pesantren, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Peraturan Menteri

Agama Nomor 73 Tahun 2022. Guna membedah akar permasalahan secara akademis, kajian ini mengintegrasikan landasan teoritis yang kuat, mencakup teori Otoritas Karismatik dari Max Weber, teori Institusi Total dari Erving Goffman, serta teori Relasi Kuasa dari Michel Foucault.

Untuk menentukan arah kebijakan yang tepat, kajian ini menerapkan instrumen penentuan prioritas masalah menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dengan penilaian skala likert 1–5. Identifikasi penyebab fundamental dilakukan melalui diagram *fishbone* yang memetakan masalah ke dalam kategori ideologis, sosiologis, dan teknis. Selanjutnya, alternatif kebijakan yang dirumuskan dievaluasi menggunakan kriteria William N. Dunn, yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan ketepatan. Rangkaian metodologi ini memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan bersifat berbasis bukti (*evidence-based*) untuk mentransformasi sistem perlindungan santri secara sistematis

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap fenomena sosiologis dan yuridis di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. Proses analisis dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan telaah dokumen regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Pesantren, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Guna membedah akar permasalahan secara akademis, kajian ini mengintegrasikan landasan teoritis yang kuat, mencakup teori Otoritas Karismatik dari Max Weber, teori Institusi Total dari Erving Goffman, serta teori Relasi Kuasa dari Michel Foucault.

Untuk menentukan arah kebijakan yang tepat, kajian ini menerapkan instrumen penentuan prioritas masalah menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dengan penilaian skala likert 1–5. Identifikasi penyebab fundamental dilakukan melalui diagram *fishbone* yang memetakan masalah ke dalam kategori ideologis, sosiologis, dan teknis. Selanjutnya, alternatif kebijakan yang dirumuskan dievaluasi menggunakan kriteria William N. Dunn, yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan ketepatan. Rangkaian metodologi ini memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan bersifat berbasis bukti (*evidence-based*) untuk mentransformasi sistem perlindungan santri secara sistematis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Fenomena kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren, telah menjadi isu krusial yang mengancam keselamatan santri di Indonesia. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada tahun 2024 terdapat 114 kasus kekerasan atau sekitar 20% dari total kasus di lembaga pendidikan yang terjadi khusus di lingkungan pesantren. Angka ini diperkuat oleh Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang mengidentifikasi bahwa kekerasan seksual mendominasi ranah publik dengan pesantren tercatat sebagai lokasi yang stabil namun signifikan dalam frekuensi laporan.

Akar masalah utama dalam isu ini adalah budaya relasi kuasa yang disalahgunakan atau *abuse of power*. Struktur hierarki yang sangat kuat di pesantren menciptakan jarak yang lebar antara pengasuh dan santri, di mana pemegang otoritas memiliki kontrol yang sangat dominan. Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, kondisi hierarkis ini berpotensi besar memicu tindakan eksploitatif yang merugikan santri.

Sakralisasi atau pengkultusan yang berlebihan terhadap figur kiai atau pengasuh menjadi fondasi ideologis dari lemahnya perlindungan santri. Dalam kondisi ini, setiap perintah atau tindakan figur pemimpin cenderung dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh dipertanyakan. Hal ini menutup ruang kontrol rasional-legal dan sering kali membuat komunitas cenderung melindungi figur tersebut demi menjaga "kesucian" lembaga saat terjadi penyimpangan.

Doktrin ketaatan mutlak, seperti prinsip *sam'an wa tha'atan* (kami dengar dan kami taat), sering kali diajarkan secara tekstual tanpa batasan yang jelas. Akibatnya, santri kehilangan daya kritis untuk membedakan antara perintah agama yang benar dan tindakan kriminal. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk memuluskan tindakan kekerasan seksual dengan dalih "mencari berkah" atau bentuk kepatuhan spiritual.

Secara sosiologis, pesantren sering beroperasi sebagai "lembaga total" (*total institution*) yang sangat eksklusif dan tertutup dari masyarakat luar. Seluruh aktivitas santri dikontrol selama 24 jam penuh di bawah otoritas tunggal dengan minim pengawasan pihak eksternal. Ketertutupan institusional ini menciptakan ruang gelap yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan berlangsung tanpa kontrol sosial yang efektif.

Kelemahan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal turut memperburuk kerentanan santri. Meskipun regulasi seperti PMA No. 73 Tahun 2022 telah diterbitkan, banyak pesantren yang belum menurunkannya ke dalam prosedur teknis yang operasional di tingkat internal. Minimnya mekanisme pelaporan yang anonim dan aman membuat banyak kasus tetap terpendam.

Budaya kolektivisme dan solidaritas kelompok yang eksklusif atau *asabiyah* sering kali menjadi penghambat penegakan keadilan. Dalam lingkungan ini, menjaga reputasi dan citra lembaga dianggap lebih penting daripada memberikan keadilan bagi individu korban. Tekanan internal untuk menutupi aib oknum dilakukan secara sistematis guna mempertahankan nama baik pesantren di mata masyarakat.

Sanksi sosial informal berupa pengucilan (*ostracism*) menjadi instrumen yang paling ditakuti oleh para santri. Santri yang berani bersuara mengenai ketidakadilan sering dianggap sebagai pemecah belah harmoni atau pembawa sial bagi keberkahan ilmu. Ketakutan akan label "santri nakal" atau "tidak barokah" ini secara efektif membungkam potensi pelaporan sejak dini.

Rendahnya literasi mengenai kekerasan seksual membuat batasan-batasan tubuh menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Banyak santri maupun pengelola tidak menyadari bahwa tindakan non-fisik atau verbal tertentu sudah melanggar norma hukum dan hak asasi manusia. Tanpa pemahaman hukum yang kuat, pencegahan mandiri terhadap tindakan asusila sulit dilakukan di lingkungan yang sangat tradisional.

Ketimpangan informasi (*asymmetric information*) antara pimpinan pesantren dengan wali santri menciptakan peluang terjadinya *moral hazard*. Pihak luar hanya menerima informasi yang terbatas dan idealistik, sementara pengelola memiliki kendali penuh atas realitas di dalam asrama. Kondisi ini menuntut adanya reformasi kebijakan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan eksternal dan digitalisasi pengaduan.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Merupakan sumber hukum tertinggi yang menjamin hak setiap warga negara, termasuk santri, untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) menjadi fondasi utama perlindungan martabat manusia.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang ini (perubahan atas UU No. 23/2002) menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, maupun sesama peserta didik.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
UU ini memberikan rekognisi terhadap pesantren, namun di sisi lain menegaskan fungsi pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjamin mutu dan keamanan santri. Hal ini menjadi pintu masuk bagi negara untuk melakukan pengawasan terhadap internal pesantren.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Ini adalah alat hukum terkuat saat ini. UU TPKS memiliki pasal khusus mengenai kekerasan seksual dalam lingkup lembaga pendidikan dan adanya unsur penyalahgunaan kedudukan/wewenang (relasi kuasa) sebagai faktor pemberat hukuman. UU ini secara hukum "mendobrak" dinding sakralisasi figur jika figur tersebut melakukan tindak pidana.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.
Peraturan ini sangat relevan karena mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk koordinasi antarlembaga.
6. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022
Regulasi paling teknis yang secara spesifik mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di seluruh satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. PMA ini memberikan mandat langsung untuk pembentukan sistem perlindungan di pesantren

Limitasi Kajian

Kajian ini secara spesifik membedah akar permasalahan dari aspek sosiologis berupa sakralisasi figur dan ketimpangan relasi kuasa, namun tidak masuk lebih dalam pada analisis klinis psikologis korban maupun teknis penyidikan kriminal yang menjadi ranah aparat penegak hukum. Selain itu, data sekunder yang digunakan sangat bergantung pada laporan kasus yang teridentifikasi oleh lembaga pemantau hingga tahun 2024-2025, yang berarti kajian ini belum mencakup kasus-kasus laten atau "fenomena gunung es" yang tidak dilaporkan karena kendala teknis dan sosial di lapangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang dihasilkan lebih bersifat administratif dan kebijakan makro untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tanpa bermaksud menggeneralisasi seluruh pesantren di Indonesia yang memiliki keragaman budaya organisasi yang berbeda-beda.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kebijakan perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan dengan mentransformasi paradigma kepemimpinan dari model otoritas karismatik yang tertutup menjadi otoritas profesional yang akuntabel. Secara praktis, analisis ini menawarkan peta jalan strategis bagi Kementerian Agama dalam mereformasi standar akreditasi dan instrumen pengawasan pesantren melalui digitalisasi sistem pengaduan anonim dan formalisasi dewan pengawas eksternal guna memutus eksklusivitas institusional. Selain itu, kajian ini memberikan sumbangsih teoritis dalam memperkaya diskursus sosiologi hukum mengenai dekonstruksi relasi kuasa dan sakralisasi figur, yang selama ini menjadi penghambat utama transparansi dalam penanganan kekerasan seksual. Dengan mengintegrasikan kriteria William N. Dunn dan metode USG, kontribusi ini memastikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap rasa aman santri serta mampu menciptakan ekosistem pesantren yang berintegritas dan selaras dengan mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif 1: Digitalisasi Pengaduan melalui Kanal "Safe-Haven" Independen

Kebijakan ini bertujuan memutus eksklusivitas institusi pondok pesantren (*total institution*) dan ketakutan akan sanksi sosial (*ostracism*). Bentuk Kebijakan: SE Dirjen Pontren yang mewajibkan seluruh pesantren menyediakan akses ke aplikasi pelaporan anonim yang terintegrasi langsung ke Kementerian Agama atau Satgas Lintas Sektoral, bukan ke pengurus internal pesantren.

Alternatif 2: Reformasi Akreditasi Berbasis Indikator "Zero Tolerance"

Kebijakan ini menggunakan daya paksa administratif untuk mengubah struktur perlindungan di pesantren. Bentuk Kebijakan: Peraturan Dirjen Pontren yang menjadikan ketersediaan instrumen pencegahan (SOP tertulis, CCTV di titik rawan, dan rekam jejak pengajar) sebagai syarat mutlak perpanjangan Izin Operasional Pesantren (IJOP).

Alternatif 3: Sertifikasi Kepemimpinan Profetik dan Akuntabilitas Hukum

Kebijakan ini menysasar akar masalah sakralisasi figur Kyai/Pengasuh Pondok (*charismatic authority*). Bentuk Kebijakan: Perdirjen Pontren yang mewajibkan seluruh pimpinan pesantren mengikuti sertifikasi yang mencakup materi kode etik pendidik, manajemen konflik, dan tanggung jawab hukum perdata/pidana (*Duty of Care*).

Alternatif 4 : Formalisasi Peran "Dewan Pengawas Eksternal" Independen

Kebijakan ini bertujuan mengatasi ketertutupan institusional dan ketiadaan kontrol rasional-legal. Bentuk Kebijakan: Mewajibkan setiap pesantren memiliki Dewan Pengawas yang melibatkan unsur eksternal (tokoh masyarakat lokal, perwakilan wali santri, atau alumni) yang memiliki wewenang untuk meninjau secara berkala kondisi asrama dan interaksi pengasuh-santri.

Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Berdasarkan alternatif kebijakan diatas maka diperlukan analisis skoring melalui teori William N. Dunn. Beberapa kriteria evaluasi yang seringkali dikaitkan dengan pendekatan Dunn dan dapat diadaptasi menjadi sistem skoring meliputi: Efektivitas (*effectiveness*), Efisiensi (*efficiency*), Kecukupan (*adequacy*), Pemerataan (*equity*), Responsivitas (*responsiveness*), Kelayakan politik (*political feasibility*).

Tabel 2. Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan Berikut ini hasil skoring

No	Alternatif Kebijakan	Efektif	Efisien	Cukup	Ekuitas	Respons	Tepat	Total Skor
1	Digitalisasi Pengaduan (<i>Safe-Haven</i>)	5	5	4	5	5	5	29
2	Formalisasi Dewan Pengawas Eksternal	4	4	5	4	4	5	26
3	Reformasi Akreditasi (<i>Zero Tolerance</i>)	4	3	4	4	3	4	22
4	Sertifikasi Kepemimpinan Profetik	3	3	3	4	4	3	20

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa akar permasalahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan bukan sekadar persoalan moralitas individu, melainkan manifestasi dari struktur sosiologis yang timpang. Sakralisasi figur pemimpin dan doktrin kepatuhan mutlak telah menciptakan ruang kedap kritik yang melumpuhkan daya lindung institusi terhadap santri. Kondisi pesantren sebagai "institusi total" yang eksklusif memperparah keadaan ini, di mana ketiadaan pengawasan eksternal dan transparansi informasi mengubah otoritas karismatik menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang sistemik.

Transformasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak untuk mendekonstruksi sakralisasi figur tersebut ke arah kepemimpinan yang profesional dan akuntabel. Berdasarkan analisis menggunakan kriteria William N. Dunn, ditemukan bahwa kebijakan yang ada saat ini masih memiliki kelemahan dalam aspek responsivitas dan ekuitas, di mana hak-hak hukum santri sering kali kalah oleh otonomi institusional. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari penyelesaian masalah secara internal yang tertutup menuju mekanisme pengawasan yang terintegrasi dengan standar hukum nasional dan keterlibatan aktif pihak eksternal.

Sebagai langkah konkret, kajian ini menegaskan pentingnya implementasi sistem pengaduan digital yang independen dan anonim untuk menembus batas-batas eksklusivitas lembaga. Penguatan regulasi melalui reformasi standar akreditasi dan formalisasi dewan pengawas eksternal merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin keamanan santri. Dengan memutus rantai sakralisasi yang menyimpang dan memperkuat literasi hukum di lingkungan pesantren, marwah lembaga pendidikan keagamaan dapat dipulihkan kembali sebagai benteng moral yang aman, transparan, dan selaras dengan mandat perlindungan anak di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas dipilih salah satu Rekomendasi kebijakan dalam artikel kebijakan adalah bagian yang secara eksplisit merekomendasikan arah kebijakan yang spesifik, singkat, dan terukur kepada pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan terkait dalam bentuk regulasi, didasarkan pada analisis dan temuan yang telah dipaparkan sebelumnya. Bagian ini mengartikulasikan langkah-langkah konkret yang sebaiknya diambil untuk mengatasi masalah kebijakan, memanfaatkan peluang, atau mencapai tujuan yang diinginkan, dengan mempertimbangkan kelayakan politik, ekonomi, sosial, dan teknis. Rekomendasi yang efektif didukung oleh argumentasi yang kuat dari hasil analisis, mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin, dan sering kali menyertakan implikasi praktis serta potensi konsekuensi dari implementasi saran yang diajukan.

REFERENSI

- Aini, Adillah Qurrota. 2022. "Relasi Kuasa dan Komunikasi Bungkam di Kalangan Santri Pondok Pesantren Nurut Tauhid." *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies* 2(2):181–200. doi:10.54471/rjps.v2i2.1895.
- Ayyubi, Salahuddin Al. 2020. "PERAN KIAI DAN USTADZ DALAM PEMIKIRAN FIQH SANTRI DI PONDOK PESANTREN AN-NAHDLAH MAKASSAR." *Al-'Adl* 13(1):12. doi:10.31332/aladl.v13i1.1730.
- Azami, Takwim. 2024. "PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PONDOK PESANTREN LUHUR WAHID HASYIM SEMARANG." *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah* 3(3):291–96. doi:10.18860/ijpgmi.v3i3.11805.
- Bani, Pristiwanto. 2025. "Asimetri Informasi dan Moral Hazard: Tinjauan Literatur tentang Dampaknya terhadap Klaim Asuransi Kesehatan." *Journal of Economics and Business UBS* 14(3):593–611. doi:10.52644/joeb.v14i3.2706.
- Habibah, Siska, Najwa Aulia Widyaningrum, Anisa Mutiara Rizky, Devina Angelica, dan Fathan Akbar Hernando. 2025. "Implementasi Konsep Check And Balance Peter L. Strauss Dalam Sistem Kelembagaan Indonesia." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5(1):359–67. doi:10.59141/cerdika.v5i1.2431.
- Herdiana, Dian. 2023. "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5(1):102. doi:10.24235/equalita.v5i1.13556.
- Hutagalung, Hannes Magdalena. 2023. "TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *DEDIKASI* 24(2):1. doi:10.31293/ddk.v24i2.7287.
- Ifrani, Ifrani, Suci Utami, dan Lena Hanifah. 2024. "Sosialisasi Pencegahan Perundungan Dan Kekerasan Seksual Bawah Sadar Di Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai." *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)* 3(3):533. doi:10.20527/ilung.v3i3.11296.
- Ismail, Ismail. 2019. "EKSISTENSI USHUL FIQH DALAM TAFSIR REALITAS SOSIAL DAN PERANAN PESANTREN DALAM MENJAGA DAN MENGEMBANGKANNYA." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 4(1):1. doi:10.30983/alhurriyah.v4i1.1264.

- Ma`arif, Muhammad Anas, dan Ari Kartiko. 2018a. "Fenomenologi Hukuman di Pesantren : Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik." *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 12(1):181–96. doi:10.21580/nw.2018.12.1.1862.
- Ma`arif, Muhammad Anas, dan Ari Kartiko. 2018b. "Fenomenologi Hukuman di Pesantren : Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik." *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 12(1):181–96. doi:10.21580/nw.2018.12.1.1862.
- Mita Tarmiati, dan Dewi Febriani. 2024. "Urgensi dan Praktik Tata Kelola Serta Akuntabilitas di Pesantren: Persepsi Principal dan Akuntan." *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business* 2(1):114–29. doi:10.30993/jicab.v2i1.333.
- Mustaqim, Anugerah Rinaldi, dan Dean Rizky Saputra. 2024. "Analisis Asrama Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam Perspektif Pendisiplinan Tubuh Michael Foucault." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 10(1):68–77. doi:10.33506/jn.v10i1.3283.
- Mustofa, Misbah. 2017. "ANALISIS DISIPLIN DAN KUASA TUBUH MICHEL FOUCAULT DALAM KEHIDUPAN SANTRI PONDOK KEBON JAMBU AL-ISLAMY PESANTREN BABAKAN CIWARINGIN CIREBON." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 3(1). doi:10.24235/jy.v3i1.2128.
- Pebriaisyah, Bz Fitri, Wilodati Wilodati, dan Siti Komariah. 2022a. "KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN: RELASI KUASA KYAI TERHADAP SANTRI PEREMPUAN DI PESANTREN." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 18(2):33–42. doi:10.15408/harkat.v18i2.26183.
- Pebriaisyah, Bz Fitri, Wilodati Wilodati, dan Siti Komariah. 2022b. "KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN: RELASI KUASA KYAI TERHADAP SANTRI PEREMPUAN DI PESANTREN." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 18(2):33–42. doi:10.15408/harkat.v18i2.26183.
- Purwanto, Agus Joko. 2026. "Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pondok Pesantren." *QAZI: Journal of Islamic Studies* 2(2):746–53. doi:10.61104/qz.v2i2.686.
- Ramadhani, Yunizar. 2020. "PENGETAHUAN DAN KEKUASAAN MENURUT MICHEL FOUCAULT DAN ANALISIS WACANA PENDIDIKAN." *Tarbawi* 8(02). doi:10.62748/tarbawi.v8i02.21.
- Resta Tultuffia Sari, Cipta Madani, Aulya Rizky Afradini, Qorrotul Uyun, dan Gabriel Angel Chanigia. 2025. "Otoritas dan Feodalisme dalam Tradisi Pesantren Indonesia: Sebuah Kajian Interdisipliner tentang Kekuasaan, Pengetahuan, dan Modal Keagamaan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3(4):207–18. doi:10.58540/isihumor.v3i4.1064.
- Shofi, Ibnu, dan Talkah Talkah. 2021. "ANALISIS TEORI OTORITAS MAX WEBBER DALAM KEPEMIMPINAN MULTIKULTURAL KIAI SHOLEH BAHRUDDIN NGALAH (Studi Kepemimpinan Multikultural di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan)." *Jurnal Kependidikan Islam* 11(1):134–56. doi:10.15642/jkpi.2021.11.1.134-156.
- Trisnawati, Melinda, dan Najamuddin Khairur Rijal. 2022. "Strategi Child Right Network dalam Menangani Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak di Filipina." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8(3):683–93. doi:10.35326/pencerah.v8i3.2360.

- Winarno, Endri Puji, Islah Islah, Giyoto Giyoto, Toto Suharto, dan Fauzi Muharom. 2025. "Investigasi Pendidikan Islam terhadap Kuasa Otoritas Kekerasan Seksual di Pesantren." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19(2):958. doi:10.35931/aq.v19i2.4795.
- Windasari, Ihsanul. 2024. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam." *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah* 1(1):10–25. doi:10.35897/hasina.v1i1.1395.
- Yuspar dan Fahmiron. 2025. "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong)." *Unes Journal of Swara Justisia* 8(4):846–52. doi:10.31933/3nq2fy96.
- Yusuf, Muhammad, Dessy Ekarini, Irma Dewi, dan Ahmad Ma'mun Fikri. 2025. "Eksplorasi Religius dan Kekerasan Seksual Studi Krisis terhadap Perlindungan Hukum dan Hak Kesehatan Korban Pesantren." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4(2):680–87. doi:10.38035/jim.v4i2.934.